

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945. Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi

---

<sup>1</sup> Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.14.

manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>2</sup>

Hukum mempunyai suatu sistem pada asas-asas yang dikemukakan dan dikembangkan secara terperinci dengan perantaraan tulisan para ahli hukum, putusan pengadilan, dan himpunan hukum dalam suatu undang-undang.<sup>3</sup> Kegunaan hukum dalam kejadian yang konkrit tidak hanya bersandaran kepada ketentuan hukum dalam undang-undang saja, karena undang-undang tidak dapat memuat kaidah terperinci untuk peristiwa apa yang akan terjadi, melainkan bersandaran juga pada premise umum untuk dasar pemikiran tentang apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya menurut hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.20.

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2012, h.15

<sup>4</sup> *Ibid*, h.16.

<sup>5</sup> Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 1

“Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat”.<sup>6</sup> Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh.<sup>7</sup> Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana. Dasar

---

<sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 339.

<sup>7</sup> Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.44.

pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.<sup>8</sup>

Sebagian besar kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain, seperti tindak pidana pembunuhan misalnya, pembunuhan merupakan suatu fenomena yang sangat sadis di kalangan masyarakat. pembunuhan ialah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang mana nyawa itu ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat menghilangkannya. Tindakan ini tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar dari perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi dendam dan pertengkaran yang kadang kerap sepele, dan juga hal ini dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi dibarengi populasi masyarakat yang memuncak yang kadang dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan, akibatnya terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan meregangnya nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan seperti ini yang sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan luka yang mendalam bagi keluarga korban.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.51.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.33

<sup>10</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h.55.

Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP.<sup>11</sup> KUHP sendiri sudah mengatur dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa, terlebih lagi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Agar masyarakat mengerti dan tidak akan mencoba perbuatan delik tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dewasa ini.<sup>12</sup>

Tindak pidana pembunuhan selain dilakukan secara individu tetapi juga dilakukan dengan beberapa orang yang membantu melakukan pembunuhan atau penyertaan (*deelname*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.68.

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.45.

perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut.
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.<sup>13</sup>

Pembunuhan dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan korbannya diperkosa setelah meninggal dunia seperti dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan tersangka Amran Alias Apung Alias Bisu Bin Mansir yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa Rosma Alias Dek Ros Binti Muhammad Bakri. Terdakwa merupakan teman terdakwa sehari-hari lalu terdakwa menaruh hati dan merasa suka kepada korban tetapi korban berjalan dengan laki-laki lain sehingga terdakwa merasa sakit hati sehingga terdakwa memiliki niat untuk menyakiti korban dengan cara menutup mulut korban kemudian terdakwa menggorok/menyembelih leher korban sehingga meninggal dunia dan korban melakukan pemerkosaan.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam *concursum realis* atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pemerkosaan dan pembunuhan yang direncanakan. Gabungan melakukan tindak pidana

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.35.

sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>14</sup>

Berdasarkan kasus di atas, maka tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan pemerkosaan ini sangat menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut sehingga diangkat dalam tesis yang berjudul, **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan.

---

<sup>14</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.134.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan.
2. Secara Praktis :
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang



dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>15</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>16</sup>

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>17</sup>

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis<sup>18</sup> dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Negara Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa

---

<sup>15</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

<sup>18</sup> Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.150.

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>19</sup>

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula

---

<sup>19</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>21</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>22</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>22</sup>*Ibid*, h.7

<sup>23</sup> CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>24</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>25</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>26</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

---

<sup>24</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>27</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>28</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>29</sup>

### c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>30</sup>

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>31</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>32</sup> Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 3

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

<sup>31</sup> Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

<sup>32</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.<sup>33</sup> Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.32.



hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya

---

<sup>34</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

<sup>35</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>36</sup>

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.<sup>37</sup>

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>38</sup>

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

---

<sup>36</sup>Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.70.

<sup>38</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

### 1) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.<sup>39</sup>

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Op.Cit*, h.52.

- e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak pembuat adalah kesalahan.<sup>40</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

- a) Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>41</sup> Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.<sup>42</sup> Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,<sup>43</sup> dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.53.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014, h.103.

<sup>42</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.273.

<sup>43</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, h.103

b) Kelalaian (*Culva*).

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni:

(1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.

(2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.<sup>44</sup>

2) Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3) Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 104.

<sup>45</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Op.Cit*, h. 32

dipertanggung jawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>46</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggung jawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.<sup>47</sup>

#### 4) Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.

<sup>47</sup> Sudarto, *Op. Cit*, h. 95

- b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.<sup>48</sup>

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.<sup>49</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana perusakan ruang/gedung dan fasilitas Rrutan oleh narapidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

---

<sup>48</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, h. 36

<sup>49</sup> *Ibid*, h.37.

keperluan analitis.<sup>50</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>51</sup> Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>52</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya

---

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

<sup>51</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. h. 10

<sup>52</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89.



- b. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).<sup>53</sup>
- c. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya.<sup>54</sup>
- d. Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :
  - 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
  - 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- a. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan
- b. Putusan adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan

---

<sup>53</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96-98

<sup>54</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.35.

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>55</sup>

### **E. Asumsi**

Asumsi adalah suatu hal yang bukan kepastian. Jadi, membuat asumsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Asumsi sangat berkaitan dengan suatu dugaan dan suatu hal yang dianggap benar. Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Pembunuhan disertai pemerkosaan merupakan tindak pidana perbarengan atau *concurcus*.
2. Penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan adalah Pasal 340 KUHP dan 285 KUHP . Perbuatan terdakwa dilakukan secara perbarengan yang berlanjut maka putusan yang dijatuhkan sesuai dengan konsep dan teori hukum pidana dan sesuai dengan *concursus realis* atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pembunuhan yang direncanakan disertai pemerkosaan.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan majelis hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan tidak

---

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2017, h. 127.

ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Achmad Mansyu, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2019, dengan judul : “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)”, dengan permasalahan sebagai berikut :
  - a. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sanksi pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg?

- b. Bagaimana penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg?
2. Tesis Anderson Peruzzi Simanjuntak, dengan judul : Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pembuktiannya Dikaitkan Dengan Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Dan No. 683/Pid.B/2019/PN Sky), dengan permasalahan sebagai berikut :
  - b. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Indonesia ?
  - c. Bagaimana pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana pembunuhan menurut Yurisprudensi No.1/Yur/Pid/2018 ?
  - d. Bagaimana penerapan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 pada pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Dan No. 683/Pid.B/2019/PN Sky
3. Tesis Rahmat Damaiandi, dengan judul : Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur, dengan permasalahan yaitu sebagai berikut :
  - a. Bagaimanakah pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Tanjung Jabung Timur ?
  - b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur ?

- c. Bagaimanakah upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>56</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

---

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>57</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>58</sup>

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.<sup>59</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.<sup>60</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-

---

<sup>57</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

<sup>58</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

<sup>59</sup>Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

<sup>60</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, h.336

undangan.<sup>61</sup> Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>62</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),<sup>63</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),<sup>64</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

---

<sup>61</sup> *Ibid.* h.337.

<sup>62</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 39

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 95

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>65</sup>

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.



sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>66</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg.
- a. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.<sup>67</sup>
- b. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.<sup>68</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

---

<sup>66</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

<sup>67</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 43

substantif.<sup>69</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN

#### A. Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>71</sup>

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>72</sup> Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>73</sup>

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

---

<sup>71</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

<sup>72</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

<sup>73</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>74</sup> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>75</sup>

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>76</sup>

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>77</sup> Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

---

<sup>74</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

<sup>75</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

<sup>76</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

<sup>77</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.<sup>78</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>79</sup>

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

---

<sup>78</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

<sup>79</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.<sup>80</sup>

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>81</sup>

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.<sup>82</sup> Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup>Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

<sup>81</sup>*Ibid.*,

<sup>82</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

<sup>83</sup>*Ibid.*, h. 65.

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.<sup>84</sup> Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.<sup>85</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>86</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

---

<sup>84</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

<sup>85</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

<sup>86</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, , h. 54

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.<sup>87</sup>

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>88</sup> Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>89</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana

---

<sup>87</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

<sup>88</sup>R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

<sup>89</sup> *Ibid.* h. 26



#### 4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>90</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari

---

<sup>90</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>91</sup>

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).<sup>92</sup> Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

Menurut Leden Marpaung, “membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”.<sup>93</sup> Pembunuhan dibagi

---

<sup>91</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 1

<sup>92</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, h. 21

<sup>93</sup> *Ibid*, h.22

menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas :

1. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (*dodslag*) yakni Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah :

- a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : delik pembunuhan (*doodlag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP

tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang.<sup>94</sup> Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 81

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 82

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”.<sup>96</sup> Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.<sup>97</sup>

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni :

- a. Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang menjadi suatu tujuan dari si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>97</sup> P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 25

- b. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain yang tidak menjadi tujuannya.
  - c. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.<sup>98</sup>
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu 'diikuti', 'disertai', ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun".

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan "diikuti" dan "disertai" ataupun "didahului" dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang didaparkannya dengan melawan hak

---

<sup>98</sup> *Ibid*, h. 27.

tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Pasal 340 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selamalamanya 20 tahun”.

3. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP :

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.
- c. Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.<sup>99</sup>

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi :

- a. Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- b. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.<sup>100</sup>

Contoh untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu,

---

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 30

dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>101</sup>

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>102</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 34.



4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

a. Atas dasar unsur kesalahannya.

Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu: Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat,

perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;

2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345; 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal :341, 342, dan 343; 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.<sup>103</sup>

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX, merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan keenggajaan, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana pembunuhan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan itu harus mengandung 3 (tiga) unsur tindakan pidana, yaitu :

a. Perbuatan yang dilarang;

b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,

c. Perbuatan itu melanggar hukum.<sup>104</sup>

## **B. Tindak Pidana Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan

---

<sup>103</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 55

<sup>104</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung, 2013, h. 66.

sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut Leden Marpaung bahwa

Penentuan delik-delik kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).<sup>105</sup>

Achie Sudiarti Luhulima mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

“perkosaan adalah menundukan, memaksa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh”.<sup>106</sup> R. Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.<sup>107</sup>

R. Soesilo mendefinisikan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan

---

<sup>105</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.3.

<sup>106</sup>Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*, Pusat Kajian Waita dan Jender UI, Jakarta, 2015, h.84

<sup>107</sup>R. Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung, 2016, h.117.

persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>108</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpendapat perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.<sup>109</sup>

Menurut Suryono Ekotama bahwa pengertian perkosaan dijelaskan dalam 3 (tiga) makna yang berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai, yakni:

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya.<sup>110</sup>

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

---

<sup>108</sup>R. Soesilo, *Op.Cit*, h.302.

<sup>109</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, h.65

<sup>110</sup>Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Libeerty, Yogyakarta, 2011, h.96.

Ketentuan Pasal 285 KUHP di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan  
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
- b. Memaksa seorang wanita  
Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)  
Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.<sup>111</sup>

Undang-undang walaupun didalam rumusannya tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsure memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang

---

<sup>111</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.79.

pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, bahwa perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Sadistic Raper*. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination Rape* yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive Rape*. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape* yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape*. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak

mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>112</sup>

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan:

- a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban :
  - 1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami. Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.
  - 2) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar. Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih, karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan . Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah

---

<sup>112</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, h.46-47.

menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

3) Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal.

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban seperti :

1) Perkosaan beramai-ramai.



Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian” nya.

## 2) Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa o setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.<sup>113</sup>

## 3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu). Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara,

---

<sup>113</sup>*Ibid*, h.48.

dipaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa. Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenia (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.<sup>114</sup>

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan :

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
- d. Korban perkosaan adalah partisipatif.
- e. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.<sup>115</sup>

### **C. Pembunuhan Berencana Disertai Pemerksaan**

Tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerksaan merupakan suatu *concursum* atau perbarengan. Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah *concursum* merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang

<sup>114</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit*,h.14.

<sup>115</sup>*Ibid*, h.15.

atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concursus* memiliki 3 (tiga) bentuk yakni perbarengan peraturan (*concursus idealis*), perbarengan perbuatan (*concursus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.<sup>116</sup>

Ada tiga bentuk *concursus* yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran yaitu:

1. *Concursus idealis* : apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan.
2. *Concursus realis*: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus.
3. Perbuatan berlanjut: apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.<sup>117</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah :

1. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan.
2. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan).
3. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili.
4. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.<sup>118</sup>

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka ada 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi yaitu :

<sup>116</sup> P.A.F Lumintang, *Op.Cit*, h.671.

<sup>117</sup> *Ibid*, h.47.

<sup>118</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 46

1. Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP).
2. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengurangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengurangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
3. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengurangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana yang memiliki delik pasal yang berbeda didalam KUHP yaitu pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP serta pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan perbuatan pidana tersebut merupakan tindak pidana umum.

### **1. Pembunuhan Berencana**

Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dapat dibagi dalam lima jenis kejahatan yang yaitu:

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian umum, *doodslag* dan *moord* yang diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri, *kinderdoodslag* dan *kindermoord* yang diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP.
- c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 346,347,348,349 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri atau membantu orang lain untuk bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur di dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Rumusan pasal di atas terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur Subyektif:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dengan rencana terlebih dahulu;

b. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya : nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>119</sup> Pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya

---

<sup>119</sup> H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.56.

perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan dengan rencana atau yang disingkat dengan pembunuhan berencana artinya direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>120</sup>

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang maksudnya ialah ketika saat pelaku memutuskan untuk membunuh, pelaku melakukannya dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa, dan pelaku tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam kondisi yang emosi tinggi. Sebelum pelaku memutuskan untuk membunuh, segala sesuatu yang di persiapkan oleh pelaku dipikirkan terdahulu kemudian pelaku mempertimbangkan apa saja dampak yang akan terjadi nantinya untung maupun rugi. Kondisi seperti ini hanya didapatkan pada dalam saat suasana tenang saja yang mana perbuatan itu tidak diwujudkan pada saat itu juga. Karena pelaku punya banyak waktu untuk memikirkan bagaimana cara ia melaksanakan delik, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa.

---

<sup>120</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*,h.71.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak permulaan timbulnya kehendak atau memutuskan niat tersebut sampai pelaksanaan keputusan kehendak tersebut. Masa tenggang waktu ini tidak diukur dari berapa lama waktu yang dipikirkan oleh pelaku itu, melainkan berfokus pada keadaan yang sedang terjadi. Apabila waktu yang dipikirkannya terlalu singkat, maka pelaku bisa jadi tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir segala sesuatu dan mempertimbangkannya sesuai kehendaknya. Karena dengan suasana yang terburu-buru tidak menjadikan pelaku mendapatkan suasana yang tenang. Juga tidak bisa terlalu lama untuk menentukan rencana dari pelaku yang telah dipersiapkan karena tidak ada lagi hubungan mengambil keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan.

Pengambilan keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan masih terlihat adanya tenggang waktu. Hubungan itu dapat dilihat dari faktor-faktor bahwa dalam proses tenggang waktu itu dapat berupa :

- a. Pelaku masih saja bisa untuk mengurungkan niat nya untuk melakukan pembunuhan
- b. Apabila kehendak pelaku sudah di posisi keputusan yang bulat, maka ada waktu untuk memikirkan cara agar kehendaknya terlaksana, misalnya bagaimana ia bisa menghilangkan jejaknya atau bagaimana ia bisa mendapatkan barang (senjata tajam atau benda tumpul) untuk memuluskan niat dari pelaku tersebut, dan bagaimana ia bias memikirkan alibi si pelaku agar ia tidak dicurigai.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, h73.



Syarat berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Ketiga dari syarat-syarat tersebut sifatnya berhubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan dan harus dibuktikan dengan cermat kepada para penegak hukum agar tidak salah menjatuhkan putusan, dan apabila syarat-syarat tersebut ternyata ada keliru, maka unsur-unsur dari pembunuhan berencana tidak terpenuhi.

Pembunuhan berencana lebih berat ancamannya dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) maupun pembunuhan yang diatur dalam (Pasal 339 KUHP), letak perbedaan yang memberatkan pasal ini ialah pada perencanaan oleh pelaku. Hal yang memberatkan pada Pasal 340 KUHP ialah sebelum melaksanakan kehendak, pelaku memikirkan, merencanakan terdahulu apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya serta sebelum melaksanakan kehendaknya pelaku dalam keadaan tenang, dan adanya tenggang waktu antara keputusan kehendak atau niat dengan pelaksanaan perbuatannya.

## 2. Pemerkosaan

Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana mengenai pemerkosaan sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP, adalah sebagai berikut :

### a. Pasal 285 KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam KUHP yaitu Pasal 285 diatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh. Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan, baik itu sengaja atau alpa tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam rumusan pasalnya, maka jelas bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dikatakannya tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetujuan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetujuan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).

Pasal 285 KUHP dinyatakan bahwa ancaman pidana maksimum yang diterima oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga memungkinkan pelaku dijerat dengan hukuman yang lebih ringan jauh dari efek yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).

Ketentuan Pasal 285 KUHP yang secara yuridis mengatur kejahatan perkosaan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa
  - 2) Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
  - 3) Memaksa
  - 4) Seorang wanita
  - 5) Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan
- b. Pasal 286 KUHP : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Adami Chazawi menyatakan bahwa :

Keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain *in case* disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 68

Seseorang dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat orang lain terhadap dirinya. Misalnya, perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi.

c. Pasal 287 KUHP :

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

Berbeda dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP yang mengisyaratkan tidak adanya persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada Pasal 287 KUHP, persetubuhan yang dilakukan adalah dengan persetujuan dari perempuan korban. Dengan kata lain hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Letak pidananya adalah pada umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.

d. Pasal 288 KUHP :

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin,

apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Rumusan tentang tindak pidana mengenai pemerkosaan di atur di dalam Pasal 288 KUHP pada dasarnya KUHP tidak mengancam pidana kepada pelaku yang menyetubuhi perempuan yang belum berumur 15 tahun jika perempuan itu adalah istrinya, kecuali dari perbuatan persetubuhan tersebut menimbulkan akibat luka-luka, luka berat atau kematian. Sesuatu yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat dikawinkan, melainkan bersetubuh yang dapat mengakibatkan istrinya yang belum masanya untuk kawin tersebut mengalami luka-luka secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia.